



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

GIANYAR AMAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KURDA Gianyar Aman Sejahtera dilakukan melalui pemberian kredit kepada Keluarga Miskin yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima kredit, berdasarkan hasil verifikasi dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Perseroda).
- (2) Besarnya kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah).
- (3) Jangka waktu kredit paling lama 3 (tiga) tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 4% (empat persen) menurun per tahun serta penjaminan sebesar 2% (dua persen).
- (4) Tingkat suku bunga sebagaimana ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan

kondisi perekonomian yang mengakibatkan tingkat suku bunga secara Nasional mengalami peningkatan, besarnya tingkat suku bunga perubahan tersebut maksimal menjadi sebesar tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan untuk Bank Perkreditan Rakyat.

(5) Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanpa jaminan.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf b dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Keluarga Miskin calon penerima kredit pada saat mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditetapkan sebagai Keluarga Miskin dengan Keputusan Bupati;
- b. dihapus;
- c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- d. *foto copy* Kartu Keluarga; dan
- e. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Keterangan Usaha dari Pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pencairan dana KURDA Gianyar Aman Sejahtera bagi Keluarga Miskin, mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang ditempatkan di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Perseroda) dalam bentuk Penyertaan Modal.

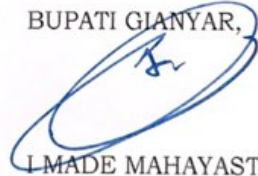
- (2) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Perseroda) bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengembalian dana KURDA bagi Keluarga Miskin.
- (3) Pencairan dana oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar (Perseroda) yang disalurkan kepada Keluarga Miskin sesuai mekanisme perbankan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Agustus 2021
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 46